

NOTARIS SEBAGAI REKANAN DENGAN PIHAK BANK DALAM PENGIKATAN JAMINAN KREDIT (PERSPEKTIF KODE ETIK NOTARIS)

I Wayan Putu Bamis Suryantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: suryantarabamis23@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: madesarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan notaris sebagai rekanan dengan pihak bank dalam pengikatan jaminan kredit (perspektif kode etik notaris) dan untuk menganalisis hak dan kewajiban notaris di dalam pengikatan jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yang mempelajari dan menganalisis melalui 2 (dua) jenis pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis artikel ilmiah ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa sejatinya dalam menjalankannya peran sebagai rekanan dengan pihak bank, notaris kerap kali menimbulkan sebuah problematika mengenai kemandirian notaris itu sendiri yang sejatinya telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN dan Kode Etik Notaris, dalam hal ini Notaris akan memiliki hubungan secara kontraktual dengan pihak bank yang tentunya akan mengakibatkan adanya keberpihakan antara notaris dengan pihak bank. Selain itu, menjadi rekanan pun dianggap sebagai sebuah promosi daripada penggunaan jasa notaris itu sendiri hal ini dikarenakan notaris mengajukan kerjasama kepada pihak bank untuk dijadikan rekanan dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris.

Kata Kunci: *Notaris, Rekanan, Bank.*

ABSTRACT

Writing this article aims to analyze the role of a notary as a partner with the bank in binding credit guarantees (a notary's code of ethics perspective) and to analyze the rights and obligations of a notary in binding credit guarantees. The research method used in this study is a normative legal research method that studies and analyzes through 2 (two) types of approaches which include the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis of this scientific article, it is concluded that actually in carrying out the role as a partner with the bank, the notary often creates a problem regarding the independence of the notary himself which actually violates the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a UUJN and the Notary Code of Ethics, in In this case, the notary will have a contractual relationship with the bank, which of course will result in partiality between the notary and the bank. In addition, being a partner is considered a promotion rather than using the notary's own services. This is because the notary submitted a partnership with the bank to become a partner and this violated the provisions of Article 4 point 3 of the Notary's Code of Ethics.

Keywords: *Notary, Partner, Bank.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kelangsungan kehidupan masyarakat sejatinya sangat bergantung akan pertumbuhan ekonomi dari negaranya sendiri. Dalam upaya menjaga tumbuh kembang perekonomian tersebut, maka disetiap negara membutuhkan sebuah

lembaga keuangan yang dapat dijadikan sebagai sebuah roda penggerak perekonomiannya. Salah satu lembaga keuangan yang memegang andil di dalam pergerakan daripada roda perekonomian ialah bank. Bank dapat dikatakan sebagai sebuah pemerintahan atau instansi yang memiliki nilai yang baik di dalam perkembangan perekonomian negara karena bank dapat menjembatani masyarakat yang memiliki dana yang berlebih melalui program tabungan dan deposito serta masyarakat yang membutuhkan dana melalui program kredit.¹

Dalam melangsungkan penyaluran dana melalui program kredit, bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatiannya. Sebelum menyalurkan dana melalui program kredit, biasanya bank menganalisa debitur yang akan melakukan kredit dengan prinsip 5c yakni: *character, capacity, collateral, capital* dan *condition*.² Selain menggunakan prinsip tersebut, bank juga memberikan syarat kepada debitur kredit untuk memberikan agunan sebagai penjamin pelunasan daripada utang debitur itu sendiri. Apabila nantinya selama proses analisa debitur tersebut dapat dikatakan layak sesuai dengan prinsip 5c dan agunan yang dijaminakan tersebut mampu mengcover pinjaman kredit debitur, maka nantinya pihak bank akan melangsungkan pengikatan kredit dan pembebanan hak tanggungan pada agunan yang akan dijadikan jaminan tersebut.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya serta perihal proses pengikatan kredit itu sendiri, pihak bank akan membutuhkan jasa notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan di dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit perbankan termasuk dengan pembebanan agunan yang nantinya akan melibatkan pihak debitur dan kreditur.”³ Dalam UUJN “seyogyanya notaris juga diharapkan dapat menjamin kebenaran daripada isi yang dituangkan di dalam perjanjian kredit tersebut sehingga kebenarannya tidak perlu diragukan kembali. Notaris sebagai pejabat umum itu sendiri merupakan salah satu pihak yang memiliki kewenangan di dalam pembuatan akta otentik perihal suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan untuk menjadi kepastian dan perlindungan hukum para pihak.”⁴ Kehadiran notaris di dalam pengikatan kredit dan pembebanan hak tanggungan di dalam agunan dapat dikatakan sebagai pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari para pihak yakni debitur dan kreditur.⁵

Pada dasarnya di dalam melangsungkan pengikatan kredit dan pembebanan hak tanggungan dalam agunan tersebut pihak bank dapat menggunakan notaris manapun sepanjang notaris tersebut masih di dalam wilayah kewenangan notaris itu sendiri. Akan tetapi, saat ini banyak sekali pihak bank yang sudah melangsungkan

¹ Mawaddah, N. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. *Jurnal Etikonomi*, 14(2).

² Lailatul Jamilah, “Analisis Aplikasi 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang), *Jurnal Ilmiah*, (2015), 4

³ Sasauw, Christin. 2015, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum* 3, No. 1

⁴ Risida Diani dan Azwar Agus, *Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Notaris Dengan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Tri Pantang, Vol. 5, No.2 : (2019), 45

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,) (2009): 475.

perjanjian kerjasama dengan pihak notaris yang nantinya notaris tersebut akan diakui sebagai notaris rekanan daripada pihak bank tersebut. Perjanjian kerjasama ini biasanya diajukan terlebih dahulu oleh pihak notaris kepada pihak bank. Hal ini dilakukan oleh notaris untuk mendapatkan honorarium dan klien yang berkelanjutan dari pihak bank mengingat saat ini banyaknya persaingan antara sesama notaris di setiap wilayahnya. Berdasarkan hal inilah, penulis akan mengkaji dan menganalisa penulisan artikel ilmiah yang berjudul "Peranan Notaris Di Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Sebagai Pejabat Umum Dengan Bank Berdasarkan Kode Etik Notaris."

Dalam hal pembuatan jurnal ilmiah ini sewajarnya cocok pada sebuah ide yang dimiliki oleh penulis. Akan tetapi, adanya jurnal yang dulunya dipakai sebuah awal untuk membuat dan akhirnya mempunyai orisinalitas yang mirip dengan penulisan artikel ilmiah ini tetapi memiliki titik fokus pembahasan yang berbeda sehingga tujuan dari penulisan inipun nantinya akan berbeda daripada penulisan artikel ilmiah yang sebelumnya. Adapun penulisan artikel ilmiah yang memiliki korelasi dengan penulisan artikel ilmiah ini yakni yang dilakukan oleh Putu Devi Yustisia Utami pada tahun 2019 dengan judul "Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan"⁶ akan tetapi dalam jurnal tersebut berfokus pada permasalahan mengenai keberadaan perjanjian/kontrak rekanan yang ditandatangani oleh Notaris/PPAT dengan bank apabila ditinjau dari UUJN, Kode Etik dan Peraturan PPAT serta memiliki korelasi juga dengan penulisan artikel ilmiah yang dilakukan oleh Lusi Maulidatul Hikmah pada tahun 2023 dengan judul "Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama."⁷ Akan tetapi jurnal tersebut lebih membahas mengenai kedudukan notaris dalam perjanjian kerjasama tentunya berbeda dengan jurnal yang akan penulis bahas saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam latar belakang penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana peranan notaris sebagai rekanan dengan pihak bank dalam pengikatan jaminan kredit berdasarkan perspektif kode etik notaris?
2. Bagaimana hak dan kewajiban notaris sebagai rekanan pihak bank?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari artikel ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan notaris sebagai rekanan dengan pihak bank berdasarkan kode etik notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hak dan kewajiban notaris sebagai rekanan pihak bank.

⁶ Putu Devi Yustisia Utami, "Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan, *Jurnal Hukum Saraswati* 1, no 2 (2019): 222-236

⁷Lusi Maulidatul Hikmah, "Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama, *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2023): 241-245

2. Metode Penelitian

Tata cara riset ialah dipergunakan untuk terkategori ke dalam tata cara membuat membongkar permasalahan maupun metode meningkatkan ilmu pengetahuan dengan memakai tata cara ilmiah.⁸ Dalam penyusunan postingan hukum salah satu metode yang cara riset normative. Riset yang ada di dalam hukum normatif sendiri dicoba dengan metode menganalisis regulasi hukum dengan warga serta jadi suatu pedoman untuk warga buat konsep suatu norma berperan. Penyusunan postingan ini memakai 2 (2) tipe pendekatan yang meliputi: dalam suatu legislasi serta regulasi yang titik fokusnya pada norma hukum pendekatan perundang-undangan yang nantinya hendak dianalisa yang hendak hukum sehingga menyempurnakan pendekatan perundang-undangan kembali dan pendekatan konseptual dari nantinya pemikiran serta segi pemikiran dan doktrin dalam ilmu doktrin ini bisa membagikan suatu uraian yang dibahas lewat uraian hukum, konsepsi hukum serta asas hukum yang terdapat terpaut gagasan yang dikupas dalam penyusunan ini relevansinya dengan topik.⁹ Penyusunan postingan jurnal ini akan diperbaiki dengan dibantu 3 (3) sumber bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan dikumpulkan lewat metode riset dokumen dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum-hukum tersier yang secara keseluruhannya berbentuk novel, skripsi, harian, serta vonis majelis hukum lewat riset di direktori ataupun bibliotek secara luring ataupun daring dan hendak dianalisis dengan metode kualitatif.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peranan Notaris Sebagai Rekanan Dengan Pihak Bank Dalam Pengikatan Jaminan Kredit

Notaris dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan negara yang memiliki tugas di dalam hukum keperdataan yang mana notaris mempunyai tugas untuk membuat akta sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna. Sebagai sebuah profesi yang memegang peranan penting di dalam lingkungan bermasyarakat, notaris dapat menghendaki adanya dokumentasi di dalam peristiwa ataupun perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang. Dalam menjalankan profesinya, notaris sebagai pejabat umum berpedoman kepada UUJN dan Kode Etik Notaris.

Dalam undang-undang tersebut tepatnya pada "Pasal 16 ayat (1) a telah mengatur bahwasannya notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait di dalam perbuatan hukum itu sendiri." Kemandirian notaris pada dasarnya meliputi 3 (tiga) bentuk yakni :¹¹

1. Mandiri di dalam kelembagaan yang dimana terpisah daripada institusi lain.
2. Mandiri di dalam melaksanakan tugasnya yang diselaraskan dengan peraturan yang berlaku.

⁸ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, (2016):3

⁹ Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta,(2014)

¹⁰Djulaeka & Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka,(2019):90

¹¹ Op.Cit, h. 48

3. Mandiri di dalam faktor keuangan yang dimana notaris tidak mendapatkan anggaran dari pihak manapun.¹²

Notaris sebagai pejabat umum juga pada dasarnya mempunyai fungsi yang baik dalam dunia bank. Dapat dikatakan demikian dikarenakan notaris akan membantu pihak bank di dalam proses penyaluran program kreditnya. Dalam proses penyaluran program kredit, notaris memiliki peranan untuk menciptakan keamanan hukum serta penyaluran hukum kepada para pihak yang lain yang nantinya akan mengikat dirinya di dalam perjanjian kredit tersebut melalui pengikatan kredit. Notaris juga memiliki peranan di dalam menangani hak tanggungan terkait dengan agunan yang dijadikan jaminan di dalam perjanjian kredit sehingga mengakibatkan notaris memiliki andil yang sangat besar di dalam dunia perbankan. Peranan tersebutlah yang menjadikan peluang besar untuk notaris ditengah persaingan yang sangat ketat disetiap wilayahnya yang menyebabkan notaris mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk dapat dijadikan rekanan. Sehingga dengan menjadi rekanan tersebut nantinya pihak bank akan menggunakan jasa notaris tersebut secara berkelanjutan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Menjadi rekanan memberikan keuntungan bagi pihak notaris selaku pejabat umum untuk mendapatkan honorarium serta nasabah dari pihak bank. Akan tetapi, pada dasarnya kerjasama menjadi rekanan sehingga adanya perjanjian yang bersifat kontraktual antara notaris dengan pihak bank. Ketika notaris selaku pejabat umum melangsungkan kerjasama atau rekanan kepada pihak bank, maka notaris dan pihak bank dapat dikatakan telah terikat dan tidak mandiri. Akibat dari tidak mandiri tersebut pihak notaris sebagai pejabat publik, notaris tersebut dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini dikarenakan, perjanjian rekanan tersebut bertentangan dengan ketentuan "Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai kemandirian notaris itu sendiri. Notaris juga akan terlihat tidak netral keberpihakannya antara debitur dan kreditur akibat dari adanya perjanjian rekanan tersebut. Perjanjian rekanan juga membuktikan adanya kesepakatan."

Selain melanggar kemandirian pada "Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN dan Kode Etik Notaris, perjanjian rekanan juga membuktikan adanya pelanggaran daripada tugas jabatan sebagai seorang notaris pada ketentuan Pasal 4 angka 3 di dalam Kode Etik yang dimana notaris sebagai rekanan telah dianggap bagian dari publikasi dan promosi diri yang dilangsungkan notaris untuk mendapatkan klien.¹³ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasannya bank dijadikan sebagai perantara daripada notaris untuk mendapatkan klien yang di dalam hal ini klien tersebut merupakan nasabah daripada bank itu sendiri." Hal tersebut mengakibatkan pelayanan notaris kepada bank akan memiliki sifat eksklusif karena akan ada penetapan honorarium jasa yang telah ditentukan.

3.2. Hak Dan Kewajiban Notaris Sebagai Rekanan Pihak Bank

Salah satu profesi serta pejabat publik perihal ini diwakili oleh yang sangat mulia yakni notaris. Notaris dinaikan serta lewat diberhentikan oleh Negeri yang

¹² Hutagalung, T.P., Badriyah, S.M. and Irawati, I., Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris)." *Notarius*, 14(1), pp.356-367.

¹³ Muliadi, R., 2016. Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank. *Premise Law Jurnal*, 4.

Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam pemerintah. Notaris ialah universal yang berhak salah dibidang hukum perdata satunya pejabat perlengkapan pembuktian membuat akta autentik yang sangat sempurna. ¹⁴Notaris juga ialah dimana dia menunaikan kepanjangan tangan Negeri dan sebagian tugas Negeri. Negeri dalam membagikan masyarakat Negeri dalam bidang hukum privat sudah proteksi hukum terhadap kepada Notaris dalam membuat akta autentik melimpahkan sebagian wewenangnya.¹⁵ Oleh karena itu tugasnya Notaris dalam melaksanakan Pejabat Universal yang mengemban tugas seperti profesi harus diposisikan selaku dalam bidang hukum yang lain semacam hakim, advokat serta lain sebagainya.

Notaris dikatakan sebagai profesi yang sangat mulia karena notaris membuat akta yang mempunyai sifat memaksa dan sempurna. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa dari notaris yang dimana notaris dapat membantu masyarakat yang memerlukan jasanya di pembuatan ini yang merupakan tanggung jawab notaris. Dalam menggunakan jasa notaris kerap kali terdapat perjanjian antara notaris dengan kliennya.

Kerjasama pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang memiliki hubungan dengan hukum dan suatu perbuatan yang saling terkait dengan akibat hukum.¹⁶ Adanya kerjasama atau rekanan yang ada pada Bank dan pejabat umum, diawali dengan adanya perjanjian kerja sama yang dibuat terlebih dahulu. Kerjasama rekanan merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang ingin mengikatkan dirinya untuk melangsungkan hak dan kewajiban tertentu. Kerjasama sebagai rekanan yang dilakukan antara bank dan notaris sejatinya untuk membuat sebuah jasa yang ada yang telah memiliki sebuah kerjasama yang melakukan tugas dan fungsi yang khusus.

Dalam kerjasama rekananpun tentunya akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang mengikat pada notaris selaku pejabat umum dan pihak bank. Perihal mengenai ketentuan yang diatur di dalam hubungan rekanan sejatinya bank dan notaris telah menyepakati beberapa syarat dan ketentuan sehingga nantinya akan saling mengikat satu sama lainnya. Atas dasar kesepakatan kerjasama rekanan tersebut terdapat beberapa tugas dan fungsinya yang harus saling dipenuhi oleh para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian kerjasama rekanan yang kerap kali dipraktekkan di lapangan. Adapun beberapa "contoh kesepakatan kewajiban notaris kepada bank antara lain :

- a. Sediakan pelayanan kepada Bank tiap hari kerja baik dalam pembuatan akta Notaris/PPAT, ataupun jasa- jasa yang lain cocok prioritas waktu dan kebutuhan Bank.
- b. Sediakan minuta akta serta dokumen yang lain yang diperlukan sesuai permintaan Bank paling lambat 2(2) hari kerja ataupun dalam keadaan sangat menekan 1 (satu) hari kerja.

¹⁴ Prajogo, G., Permata, L. R. S., & Fernando, M. 2021. Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris. *Indonesian Notary*, 3, 2.

¹⁵ Widodo, G. H. T., 2022. Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2(2), 525-538.

¹⁶ Sinaga, N.A., 2018. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), pp.107-120.

- c. Menyerahkan kopian akta sangat lelet 7(7) hari kerja setelah penandatanganan minuta akta
- d. Membuat akta cocok dengan permintaan Bank ataupun memakai draft yang sudah disediakan Bank serta tetap melindungi dan memperhatikan keamanan serta kepentingan Bank.
- e. Menuntaskan proses registrasi hak tanggungan sangat lelet 3 (3) bulan semenjak penandatanganan akta pemberian hak tanggungan(APHT).
- f. Menyerahkan pesan statment menimpa proses pengurusan sertifikat hak atas tanah dengan mencantumkan jangka waktu penyelesaiannya kepada Bank.”

Berdasarkan kewajiban tersebut tentunya akan menimbulkan hak juga yang harus diberikan kepada pihak notaris karena telah melaksanakan kewajibannya kepada pihak bank. Maka hak yang harus diberikan kepada notaris ialah mendapatkan honorariumnya yang sesuai dengan kesepakatan setelah menyelesaikan kewajibannya yakni pengikatan kredit dan mendaftarkan hak tanggungan pada agunan yang dijadikan agunan di dalam perjanjian kredit tersebut. Selain honorarium, notaris juga berhak atas pembayaran ganti rugi apabila nantinya ada kelalaian yang dilakukan oleh notaris mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa notaris dan menetapkan jangka waktu dan pemutusan perjanjian kerjasama rekanan secara sepihak. Notaris juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan daripada bank berupa orderan pengikatan kredit serta agunan yang meliputi dokumen pendukung mengenai akad kredit itu sendiri.

4. Kesimpulan

Hubungan kerja sama antara pejabat umum dengan sebuah bank yang mana mengakibatkan terjadi sebuah proses yang bersifat kontraktual antara notaris dengan pihak bank. Hal ini tentunya sangat tak sesuai dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai kemandirian notaris sebagai pejabat umum. Selain itu, melalui hubungan rekanan ini dapat dikatakan bahwasannya notaris tersebut telah mempromosikan diri karena telah mengajukan permohonan kerjasama kepada pihak bank dan tentunya inilah telah menyalahi aturan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Apabila adanya proses yang baik antara notaris kepada salah satu pihak yang memerlukan, maka hak tersebut merupakan salah satu buah sifat daripada perbuatan menyalahgunakan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djulaeka & Devi Rahayu, “Metode Penelitian Hukum, Surabaya”: Scopindo Media Pustaka,(2019): 90
- Dyah Ochtorina & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, (2014)
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Depok: Prenadamedia Group, (2016): 3
- R.,Subekti, R.,Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, (2009): 475

Jurnal Ilmiah:

- Hutagalung, T.P., Badriyah, S.M. and Irawati, I., "Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris). *Notarius*, 14(1), pp.356-367.
- Lailatul Jamilah, *Analisis Aplikasi 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang)*, Jurnal Ilmiah, (2015), 4
- Lusi Maulidatul Hikmah, Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama, *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2023): 241-245
- Mawaddah, N. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. *Jurnal Etikonomi*, 14(2).
- Muliadi, R., 2016. Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank. *Premise Law Jurnal*, 4.
- Prajogo, G., Permata, L. R. S., & Fernando, M. 2021. Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris. *Indonesian Notary* Vol 3, No 2 : (2021), 2
- Putu Devi Yustisia Utami, Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan, *Jurnal Hukum Saraswati* 1, no 2 (2019): 222-236
- Risida Diani dan Azwar Agus, *Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Notaris Dengan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Tri Pantang, Vol. 5, No.2 : (2019), 45
- Sasauw, Christin. 2015, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum* 3, No. 1
- Sinaga, N.A., 2018. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum*, 7(2), pp.107-120.
- Widodo, G. H. T., 2022. Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2(2), 525-538.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491.